



PEMERINTAH DESA BONTO JAI
KECAMATAN BISSAPPU
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO JAI
NOMOR : 42 /SKPT /DS.BTJ/BSP/IX/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BONTO JAI
TAHUN 2019 - 2021

KEPALA DESA BONTO JAI

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat dan harga dirinya secara Wajar, Proporsional, baik secara hukum, Ekonomi, politik, social dan budaya tanpa membedakan suku, Agama, Ras, dan Golongan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bantaeng mewajibkan kepada seluruh masyarakat, instansi untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak – haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi;
 - c. bahwa hak partisipasi adalah merupakan salah satu wujud pemenuhan hak anak yang memerlukan wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka untuk memberikan wadah partisipasi bagi anak, maka perlu di bentuk Forum Anak Butta Toa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 - 4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Anak Manusia;
 - 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Nomor 182 Mengenal Pelanggaran dan Tindakan Segera, Penghapusan bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
 - 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 8. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 9. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;

11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015;
12. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Softhe Child (Konvensi Hak - Hak Anak);
14. keputusan Presiden Nomor 88 tahu 2002 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 20 tahun 2010 tentang panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
17. Peraturan menteri Negara Pemberdayaan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2025;
19. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN:

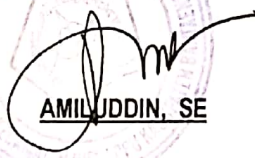
Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum anak Desa Bonto Jai tahun 2019 – 2021 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Forum sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- Merumuskan dan menyusun Program/ Kegiatan Forum Anak Desa Bonto Jai tahun 2019 – 2021.
 - Mensosialisasikan hak – hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Bonto Jai.
 - Melakukan pendampingan, Pembinaan dan pengembangan Wadah/Forum anak ditingkat Desa.
 - Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Bonto Jai.
 - Melakukan mediasi penyaluran Aspirasi dan Kepentingan anak dengan pemerintah Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada tiktum KEDUA Melaporkan Hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bonto Jai.
- KEEMPAT : Hal – hal yang diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenal teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Desa Bonto Jai.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bonto Jai
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat ada kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bonto Jai

Pada Tanggal : 15 September 2019

KEPALA DESA BONTU JAI


AMILUDDIN, SE

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Inspektur Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
6. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bantaeng;
9. Kepala bagian Hukum dan ham Setda Kabupaten Bantaeng di bantaeng;
10. Masing – masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO JAI
NOMOR : 42 /SKPT/DS-BTJ/BPS/IX/2019
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2019

T E N T A N G
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BONTO JAI
TAHUN 2019-2021

SUSUNAN PENGURU FORUM ANAK DESA BONTO JAI
KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 - 2021

Penanggung Jawab : Kepala Desa Bonto Jai
Pembina : Sekretaris Desa Bonto Jai

Pendamping : 1. Karang tanuna Desa Bonto Jai
2. Pemebrdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)
3. Majelis Taklim Desa Bonto Jai
4. Pendamping Local Desa Bonto Jai
5. Penyuluh Agama Desa Bonto Jai
6. Bidan Desa Bonto Jai

Fasilitator : 1. Ashabu Kahfi (Forum Anak Butta Toa)
2. Riskayani Amran (Forum Anak Butta Toa)
3. Nabil Tamam (Forum Anak Butta Toa)
4. Reni Selfiani (Forum Anak Butta Toa)
5. Sultan Fiqih Syah Ramlan (Forum Anak Butta Toa)

Ketua : Jumadi Ahmad Safi'i (SMA Negeri 2 Bantaeng)
Wakil Ketua : Khadijah Asnoer (SMA Negeri 2 Bantaeng)
Sekretaris : Mutmainna, M (SMA Negeri 2 Bantaeng)
Wakil Sekretaris : Widya Wulandari (SMA Negeri 2 Bantaeng)
Bendahara : Nur Resky Magfirah (SMK Negeri 1 Bantaeng)
Wakil Bendahara : Nurul Islamiyah (SMK Negeri 1 bantaeng)

Koordinator Wilayah I : Muh. Arham Jahir (SMK Pelayaran Barombong)
Koordinator Wilayah II : Gladis Anjeli Putri (SMA Negeri 2 Bantaeng)
Koordinator Wilayah III : Iskandar Saputra (MA Muhammadiyah Panaikang)
Koordinator Klaster :

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Nurul Wahidah (SMP Negeri 1 Bantaeng)
Anggota : - Sumiati (MA Maarif Panaikang)
- Putri Musfida (SMP Negeri 1 Bissappu)
- Erwin (SMA Negeri 2 Bantaeng)

2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Mutnadiyah Ramadhani (MA Muhammadiyah Bantaeng)

Anggota : - Mutia Amanah (SMP Negeri 1 Bissappu)
- Riswandi (SMK Darul Ulum Panaikang)
- Nur Reski (SMP Negeri Bissappu)

3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator : Nailah Ainun Qalbiah (MA Muhammadiyah Bantaeng)

Anggota : - Inka Prastika (SMK Darul Ulum Panaikang)
- Muhammad Sabda, B (SMA Negeri 2 Bantaeng)
- Yuliana (SMK Negeri 1 Bantaeng)

4. Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Rezki Ameliya Putri (SMA Negeri 1 Bantaeng)

Anggota : - Akbar (SMK Darul Ulum Panaikang)
- Sherina (MTS Muhammadiyah Panaikang)
- Fadli Firmasyah (SMK Darul Ulum Panaikang)

5. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Muh Fachrul Syafar (SMA Negeri 2 Bantaeng)

Anggota : - Taufik Hidayat (SMK Darul Ulum Panaikang)
- Nurinayah (MTS Muhammadiyah Panaikang)
- Andi Nurul Azizah Sahirah (SMA Negeri 1 Bantaeng)

KEPALA DESA BONTO JAI



AMILUDDIN SE